Jurnal Riset Ilmu Akuntansi
Vol. 7 Nomor 2, September 2026
ISSN: 2798-7434 (Online)
ISSN: 2747-2256 (Cetak)

PENGARUH TANTANGAN DAN PELUANG DIGITALISASI PERPAJAKAN SERTA AKUNTABILITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM

Sulistiawati[1] Muhammad Nur Abdi[2] Indriana[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: attysulis995@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tantangan digitalisasi perpajakan, peluang digitalisasi perpajakan, dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Enrekang. Digitalisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan literasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis statistik inferensial menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, tantangan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun menghadapi kendala teknis, pelaku UMKM di Enrekang tetap berusaha memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kepatuhan formal. Sementara itu, peluang digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya literasi digital sehingga manfaat sistem digital belum dirasakan secara maksimal. Secara simultan, tantangan dan peluang digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel akuntabilitas menunjukkan korelasi yang selaras dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pada responden.

Kata kunci: digitalisasi perpajakan, tantangan, peluang, akuntabilitas, kepatuhan pajak, UMKM.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax digitalization challenges, tax digitalization opportunities, and accountability on the tax compliance of MSME actors in Enrekang Regency. While tax digitalization is expected to enhance efficiency, its implementation still faces technical and literacy barriers. This quantitative research employed inferential statistical analysis using SPSS software. The results show that partially, tax digitalization challenges have a positive and significant effect on tax compliance, indicating that despite technical constraints, MSME actors in Enrekang maintain their formal compliance. Conversely, tax digitalization opportunities do not have a significant partial effect, likely due to low digital literacy hindering the maximization of digital system benefits. Simultaneously, digitalization challenges and opportunities significantly influence tax compliance. Furthermore, the accountability variable correlates with high compliance levels among respondents.

Keywords: *tax digitalization, challenges, opportunities, accountability, tax compliance, MSMEs*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan sumber pendapatan negara yang memadai, di mana sistem perpajakan memegang peranan yang sangat dominan. Sebagai iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa guna mencapai kesejahteraan umum, pajak telah bertransformasi dari sekadar "upeti" sukarela menjadi kewajiban konstitusional bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam struktur ekonomi yang terus bergeser ke arah industri,

penerimaan pajak, khususnya PPN, menjadi instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak, yang mencakup aspek pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan, menjadi kunci sentral bagi optimalisasi pendapatan negara tersebut.

Pemerintah saat ini memberikan perhatian besar pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena perannya yang krusial dalam perputaran roda ekonomi nasional. Data tahun 2023 menunjukkan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen serta mampu menyerap hingga 97 persen total tenaga kerja. Meskipun pertumbuhan UMKM terus meningkat pascapandemi COVID-19, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih menghadapi tantangan besar. Kontribusi UMKM terhadap investasi yang mencapai 60,4 persen menunjukkan potensi besar yang harus diimbangi dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif guna menekan biaya pembangunan dan menyejahterakan rakyat.

Guna mengatasi kesenjangan kepatuhan tersebut, pemerintah mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan perpajakan seperti sistem daring dan aplikasi *mobile*. Kebijakan ini, termasuk implementasi NPWP berbasis digital dan sistem pelaporan *online*, diharapkan dapat menyederhanakan proses dan mengurangi birokrasi sejalan dengan tren global. Digitalisasi dianggap sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta adanya ketidakpercayaan terhadap keamanan data pada sistem *online*.

Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik unik dengan aktivitas UMKM yang tinggi di sektor perdagangan, kuliner, dan jasa, di mana sebagian pelaku usaha mulai mengadopsi sistem digital seperti QRIS. Meskipun mayoritas pelaku usaha telah memiliki NPWP sebagai bentuk kepatuhan formal, praktik di lapangan masih terkendala akses internet yang tidak stabil dan ketergantungan pada metode konvensional. Kepatuhan pajak di wilayah ini sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengatasi hambatan teknis serta kepercayaan mereka terhadap transparansi pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tantangan dan peluang digitalisasi perpajakan serta akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Enrekang.

TINJAUAN TEORI

Tantangan Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan proses sistematis dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola administrasi, pelaporan, hingga pengawasan pajak secara lebih mudah (Farras Mufidah & Anisaul Hasanah, 2023). Menurut OECD (2021), tujuan utama dari transformasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pengembangan layanan seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* (Sugiyono et al., 2024). Secara konseptual, teknologi didefinisikan oleh Roger dalam Fatah (2008) sebagai desain alat bantu yang berfungsi mengurangi ketidakpastian melalui hubungan sebab-akibat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Xiang, 2019). Hal ini diperkuat oleh pandangan Kumorotomo (2010) yang menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan perangkat teknis, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat berguna untuk mendorong perubahan strategis (Perspektif, 2023). Dengan demikian, teknologi berperan sebagai sarana bantu manusia, sementara digitalisasi adalah pemanfaatan strategisnya demi peningkatan efektivitas di berbagai aspek kehidupan.

Namun, implementasi digitalisasi ini menghadapi tantangan besar yang mencakup keterbatasan infrastruktur internet di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital pada pelaku

UMKM, serta kekhawatiran terkait keamanan data yang memicu ketidakpercayaan terhadap sistem *online*. Selain itu, terdapat resistensi perubahan dari metode konvensional ke digital, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak, yang merasa cara lama lebih nyaman atau cara baru terlalu rumit. Hambatan-hambatan tersebut, menurut Parerungan et al. (2025), secara signifikan memengaruhi kemauan wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia. Pada akhirnya, kendala teknis dan psikologis ini berkontribusi langsung terhadap fluktuasi tingkat kepatuhan pajak (Ciptawan et al., 2025), sehingga diperlukan program transisi serta jaminan keamanan yang kuat untuk meminimalisir hambatan tersebut.

Peluang Digital Perpajakan

Peluang digitalisasi perpajakan adalah potensi manfaat yang diperoleh dari penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan, yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan wajib pajak. Menurut Putri et al. (2025), digitalisasi memberikan keuntungan seperti: Kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak secara *online.* Efisiensi waktu dan biaya administrasi pajak. Pengurangan risiko kesalahan manual. Meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan (Mozin et al., 2025).

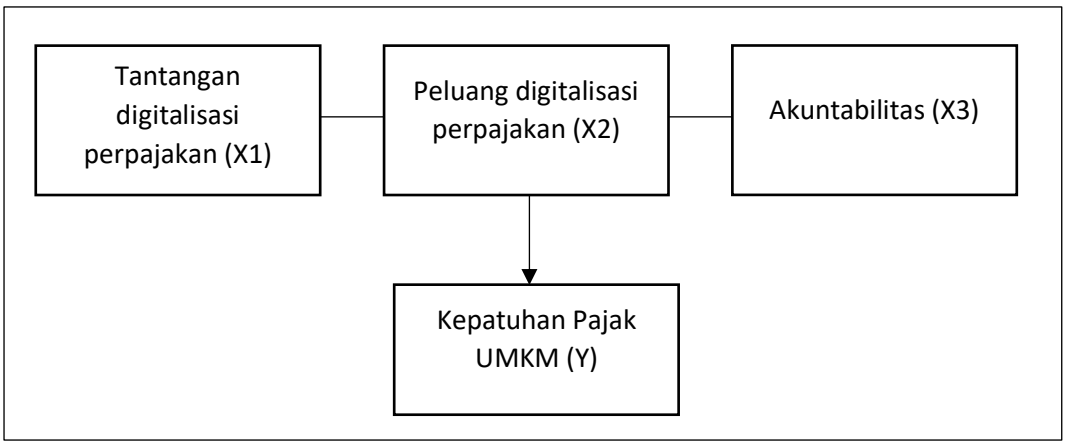
Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungan jawaban. Akuntabilitas *(accountability)* adalah berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Dewi et al., 2019). Secara teori, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah, tugas, dan kinerja kepada pihak yang berwenang atau masyarakat. Teori ini mencakup kewajiban untuk menjawab, memberikan laporan yang jujur dan transparan tentang pelaksanaan tugas dan hasil, serta adanya konsekuensi (sanksi atau penghargaan) atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Kepatuhan Perpajakan

Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan sistem *self-assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan mereka.Tingkat yang dimaksud mencerminkan pajak sejauh mana pajak wajib memahami, mematuhi, dan melaksanakan peraturan perpajakan secara sukarela, tanpa perlu pengawasan ketat atau tindakan hukum.

Model Penelitian dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka penelitian

Hipotesis 1 Tantangan digitalisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.

Hipotesis 2 Peluang digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.

Hipotesis 3 Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.

Hipotesis 4 Tantangan digitalisasi perpajakan, peluang digitalisasi perpajakan, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data numerik yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM sebagai responden. Penggunaan metode kuantitatif memungkinkan pengukuran secara objektif dan analisis statistik untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen (tantangan digitalisasi perpajakan, peluang digitalisasi perpajakan, dan akuntabilitas) dengan variabel dependen (kepatuhan pajak).

Tabel 1. Definisi operasional variable

Variabel	definisi	Indikator	Skala pengu-kuran
Tantangan digitalisasi perpajakan (X1)	Digitalisasi pajak ialah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaanya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sri Anjarwati et al., 2023).	1. Kesulitan mengakses internet yang stabil untuk sistem perpajakan online. 2. Kesulitan memahami dan menggunakan aplikasi pajak digital (e-Filing, e-Bupot, dll.). 3. Kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dan usaha saat bertransaksi di sistem pajak digital.	Likert
Peluang digitalisasi perpajakan (X2)	Menurut Aini dan Nurhayati (2022) digitalisasi pajak merupakan suatu program penerapan reformasi perpajakan agar lebih ekonomis dan meningkatnya efisiensi dalam hal pelaporan pajak (BAB II & DIGITLISASI PAJAK, 2020).	1. Kemudahan melaporkan SPT tahunan/masa melalui sistem online (e-Filing). 2. Kemudahan mencari informasi perpajakan atau mendapatkan konsultasi melalui saluran digital (media sosial pajak, chatbot, dll.). 3. Pelaporan pajak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.	Likert
Akuntabilitas (X3)	akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi.	1. Transparansi Penggunaan Dana 2. Transparansi pelaporan keuangan usaha 3. Ketersediaan dokummen dan bukti transaksi	Likert
Kepatuhan pajak UMKM (Y)	Kepatuhan Pajak (Y) merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan	1. Kepemilikan NPWP 2. Ketetapan waktu penyampaian SPT 3. Ketetapan waktu pembayaran pajak	Likert

	ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Tax Compliance Theory, kepatuhan dibagi menjadi dua aspek utama: Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material.		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Analisis Regresi Sederhna

Tabel 2. Uji analisis Regresi Sederhna

Uji Analisis Regresi Sederhana						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	18.392	1.754		10.485	.000
	Tantangan	.208	.073	.316	2.861	.006
	Peluang	-.128	.080	-.177	-1.606	.113
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						

Sumber: data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Tantangan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien regresi 0,208 (p=0,006), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tantangan teknis yang dihadapi, maka kepatuhan formal pelaku UMKM justru cenderung meningkat guna menghindari risiko sanksi. Sebaliknya, variabel Peluang menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial (p=0,113), sehingga peningkatan fasilitas digital tidak memberikan dampak nyata terhadap tingkat kepatuhan dalam model ini. Meskipun analisis deskriptif menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi dari responden terkait kemudahan akses (93%) dan efisiensi waktu (92%) dengan skor rata-rata kategori sangat baik (17,18), kenyataan statistik membuktikan bahwa peluang digitalisasi belum menjadi faktor penggerak utama perilaku patuh di Enrekang. Secara keseluruhan, model ini menjelaskan bahwa variabel tantangan dan peluang memiliki kontribusi simultan sebesar 12,5% terhadap kepatuhan pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji Persial						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	18.392	1.754		10.485	.000
	Tantangan	.208	.073	.316	2.861	.006
	Peluang	-.128	.080	-.177	-1.606	.113
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						

Sumber: data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini, variabel Tantangan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,208 dengan 2,861 dan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05, sehingga variabel ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kendala teknis atau infrastruktur, para pelaku UMKM di Enrekang tetap berusaha memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kepatuhan formal demi menghindari sanksi administratif.

Di sisi lain, variabel Peluang memiliki koefisien regresi sebesar –0,128 dengan–1,606 dan tingkat signifikansi 0,113 > 0,05, yang berarti variabel tersebut berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, secara individual hanya variabel Tantangan yang memberikan dampak nyata dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut, sementara berbagai kemudahan digital belum menjadi motivator utama bagi mereka untuk meningkatkan kepatuhannya.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.814	2	9.407	5.134	.008[b]
	Residual	131.933	72	1.832		
	Total	150.747	74			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Peluang, Tantangan						

S*umber: data diolah SPSS 2025*

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 5,134 dengan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tantangan dan Peluang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.353[a]	.125	.100	1.354
a. Predictors: (Constant), Peluang, Tantangan				

Sumber: data diolah SPSS 2025

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,125. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tantangan dan Peluang mampu menjelaskan 12,5% variasi Kepatuhan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 87,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,100 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap Kepatuhan Pajak masih tergolong rendah.

Pembahasan

Pengaruh Tantangan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel **Tantangan** memiliki koefisien regresi sebesar 0,208 dengan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Enrekang. Temuan ini unik karena mengindikasikan bahwa semakin tinggi tantangan yang dirasakan, seperti kendala infrastruktur atau kompleksitas sistem, kepatuhan pajak justru cenderung meningkat. Hal ini diinterpretasikan bahwa pelaku UMKM memandang tantangan tersebut sebagai bagian dari kewajiban formal yang harus dilalui demi menghindari sanksi hukum.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal (H1) yang menduga adanya pengaruh negatif, serta berbeda dengan temuan Ciptawan et al. (2025) yang menyatakan bahwa hambatan digital cenderung menghambat kepatuhan. Perbedaan ini terjadi karena responden di Enrekang memiliki karakteristik kepatuhan formal yang sangat tinggi, terbukti dengan 98% responden yang telah memiliki NPWP, sehingga mereka tetap patuh meskipun menghadapi berbagai kendala teknis.

Pengaruh Peluang Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis, variabel Peluang memiliki koefisien regresi sebesar –0,128 dengan nilai signifikansi 0,113 > 0,05. Hal ini berarti Peluang Digitalisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak secara parsial. Meskipun sistem digital menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan akurasi perhitungan, hal tersebut belum menjadi pendorong utama bagi pelaku UMKM di Enrekang untuk patuh pajak. Rendahnya literasi digital atau kuatnya ketergantungan pada metode konvensional kemungkinan menyebabkan manfaat dari peluang digitalisasi belum dirasakan secara maksimal oleh responden.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini juga berbeda dengan penelitian Marni Rumeon et al. (2025) yang menemukan bahwa transformasi digital mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan. Perbedaan ini diduga karena kondisi spesifik di wilayah Enrekang, di mana peluang teknologi belum sepenuhnya dirasakan sebagai insentif untuk lebih patuh dibandingkan metode konvensional yang sudah ada.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Pajak

Kepercayaan pelaku UMKM terhadap transparansi pengelolaan dana pajak oleh pemerintah (akuntabilitas) berjalan selaras dengan kepatuhan mereka. Namun, secara statistik melalui model regresi, kontribusi variabel-variabel ini secara bersama-sama dalam menjelaskan kepatuhan pajak adalah sebesar 12,5% (R Square = 0,125), sedangkan 87,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar akuntabilitas dari Sjahruddin Rasul (2022) bahwa kewajiban memberikan laporan yang jujur dan transparan memperkuat hubungan antara pemberi amanah (wajib pajak) dan penerima amanah (pemerintah). Hasil ini juga mendukung penelitian Agnes Dwita Susilawati et al. (2023) yang menekankan bahwa kepercayaan kepada pemerintah (salah satu unsur akuntabilitas) berdampak pada kesadaran wajib pajak.

Tantangan dan Peluang Digitalisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

Analisis Simultan (Uji F) Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,134 dengan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa secara bersama-sama (simultan), Temuan ini sejalan dengan penelitian Rismauli E Tambunan (2025) yang menyatakan bahwa variabel-variabel digitalisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini mengonfirmasi bahwa meskipun secara parsial ada variabel yang tidak kuat, namun secara sistemik faktor-faktor digitalisasi tetap memengaruhi perilaku pajak pelaku usaha.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak UMKM di Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Digitalisasi (X1): Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kendala teknis tidak menyurutkan niat patuh karena tantangan tersebut dianggap sebagai standar prosedur administratif baru yang harus dipenuhi.
2. Peluang Digitalisasi (X2): Tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Kemudahan teknologi seperti efisiensi waktu belum menjadi motivasi utama tanpa dukungan literasi digital yang memadai bagi pelaku UMKM
3. Akuntabilitas (X3): Memiliki peran sangat kuat dalam mendorong kepatuhan. Kepercayaan terhadap transparansi pemerintah dan pengelolaan dana pajak yang bertanggung jawab menjadi kunci utama kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

REFERENSI

Agnes Dwita Susilawati, Eva Anggra Yunita, & Mei Rani Amalia. (2023). Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kabupaten Tegal. Jurnal Akuntansi.

Aini, & Nurhayati. (2022). Digitalisasi Pajak dan Efisiensi Pelaporan. *Jurnal Akuntansi*.Ciptawan, Parerungan, S. D., & Hantono. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(2), 456–465.

Andriani, P. J. A. (n.d.). *Hukum Pajak*.

Andriani, P. J. A. (n.d.). Pajak dan Pengeluaran Umum.

Arfandy, & Nur Abdi, M. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ. Jurnal Ilmiah Manajemen "EMOR", 7(1), 85–93.

Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. Serina IV Untar, 28, 523–534.

Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.

Ciptawan, Parerungan, S. D., & Hantono. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. Journal Scientific of Mandalika (JSM), 6(2), 456–465.

Eriyanti, & Fitri. (2022). Pengaruh Aspek Sosial Sustainability Reporting terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi.

Farras Mufidah, I., & Anisaul Hasanah. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6(01), 89–97.

Fauzy, A. D. (2022). Metodologi Penelitian.

Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM dengan Optimalisasi Data Online System (Studi di Yogyakarta). Jurnal Pajak Indonesia, 6(2), 327–341.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2024). *Laporan Kontribusi UMKM terhadap PDB 2023*.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2024). Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2023.

Kumorotomo. (2010). Teknologi Informasi untuk Perubahan.

Marni Rumeon, Dwiyani Sudaryanti, & Irma Hidayati. (2025). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Malang Raya. Jurnal Riset Akuntansi.

OECD. (2021). Digitalization for Tax Compliance and Efficiency.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan*.

Rismauli E Tambunan. (2025). Analisis Pengaruh Digitalisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kelurahan Cibinong. Jurnal Akuntansi.

Sihar Tambun, & Nurul Aulia Ananda. (2022). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi.

Sjahruddin Rasul. (2022). Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

Sugiyono. (2019). Skala Likert dan Analisis Data.

Sugiyono. (2021). Statistik Deskriptif dalam Penelitian.

Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*.